

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen ini juga diperkuat dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan peran negara dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Prinsip ini sejalan dengan asas *equality before the law*, yang menegaskan bahwa semua individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan berhak mendapatkan keadilan melalui proses peradilan yang setara dan tidak memihak.

Kehidupan masyarakat yang awalnya bermula dari kesederhanaan kini dapat dikategorikan menjadi sangat modern karena seiring dengan kemajuan teknologi, kemampuan untuk mengakses informasi sangat mudah dan cepat dengan melalui smartphone dan internet hal tersebut yang melahirkan media sosial. Media sosial merupakan media online yang hanya dapat diakses dengan internet, pada zaman sekarang semua orang dapat mengaksesnya dengan sangat mudah sesuai dengan kebutuhan. Hal yang dapat dikhawatirkan adalah adanya dampak negatif dari media sosial itu sendiri. Dampak negatif dari media sosial dapat berupa

munculnya iklan porno, rekaman- rekaman video serta tulisan- tulisan yang mengarah pada aksi seksualitas, hal ini dapat menimbulkan masalah yang mengarah pada munculnya deskriminasi terhadap gender dengan anak sebagai korbannya. Korban adalah pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya si korban.¹

Merujuk pada data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), selama periode Januari hingga Juni tahun 2024 telah tercatat sebanyak 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan rincian 5.552 korban merupakan anak perempuan dan 1.930 lainnya adalah anak laki-laki. Dari total kasus tersebut, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dan telah menjadi bentuk kekerasan paling dominan sejak tahun 2019 hingga 2024. Salah satu jenis tindak kejahatan seksual yang paling sering terjadi terhadap anak adalah tindak pencabulan.² Menurut R. Soesilo, pencabulan dapat dimaknai sebagai segala tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dilakukan dalam konteks dorongan nafsu seksual, seperti meraba alat kelamin, menyentuh payudara, hingga mencium secara tidak wajar. Tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran pidana dan dapat dikenai sanksi hukum bagi pelakunya.

Sementara itu, dalam perspektif hukum, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak

¹ Syahrial Martanto Wiryawan Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, 'Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban Di Beberapa Lembaga.', *Institute for Criminal Justice Reform.*, 2016, 7.

² David Casidi Silitonga, 'Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)', *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1 (2016): 200.

adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, masih berada dalam posisi yang sangat rentan, khususnya ketika menghadapi situasi yang melibatkan tekanan atau paksaan dari pihak lain terutama laki-laki dewasa. Oleh karena itu, kondisi ini menjadikan anak kerap menjadi sasaran empuk tindak pidana pencabulan, karena mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya secara mandiri.

Anak sebagai bagian dari manusia seutuhnya memiliki hak asasi yang bersifat melekat sejak lahir, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dipisahkan dari martabat kemanusiaannya. Hak-hak tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga fungsional sebagai instrumen perlindungan yang mutlak diperlukan dalam menjamin tumbuh kembang anak secara aman dan bermartabat. Dalam konteks perlindungan hukum dan sosial, hak asasi anak berfungsi sebagai tameng utama untuk mencegah serta menanggulangi berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya yang berpotensi merusak integritas fisik maupun psikologis anak. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- a. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- b. Ketidakadilan dan

c. Perlakuan salah lainnya.³

Pemerintah memberlakukan peraturan yang mempunyai sifat khusus bertujuan untuk melindungi korban dari kekerasan seksual berupa pencabulan, perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan psikis anak korban terutama kondisi sosial dan kejiwaannya. Karena jika tidak diberikan perlindungan khusus hal tersebut akan berdampak bagi anak korban antara lain :

- a. Anak menjadi sangat apatis dan pasif
- b. Tidak mempunyai kepribadian sendiri, hidup hanya untuk memenuhi keinginan orang tuanya
- c. Anak menjadi minder dan tidak percaya diri
- d. Sulit bersosialisasi dengan lingkungannya
- e. Anak menjadi agresif dan mudah frustrasi ⁴

Anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya pencabulan, memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk memperoleh rehabilitasi sebagai perlindungan hukum. Hak ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, salah satunya berupa rehabilitasi, rehabilitasi berguna untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis,

³ Rini Fitriani. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Samudra.

⁴ Irwan Safaruddin Harahap. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Vol 23 . 1 juni 2016. Hlm. 38.

dan sosialnya karena mengalami peristiwa traumatis. Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan anak korban kedalam kehidupan sosial yang sehat dan produktif, dengan mengurangi dampak negatif dari trauma yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dialami.

Dampak yang didapatkan dari anak korban tindak pidana pencabulan akan merusak masa depan anak bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan sebuah keharusan terhadap semua masyarakat, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang patut dijaga dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak harus diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara lainnya yang telah dijelaskan pada Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada “Anak korban kejahatan seksual”.

Lembaga terkait yang mempunyai peran dalam melakukan perlindungan khusus anak korban tindak pidana pencabulan antara lain adalah UPT PPA Kabupaten Blitar. UPT PPA Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018) Jo. Peraturan Bupati Blitar Nomor 154 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar. (Perbup Kabupaten Blitar Nomor 154 Tahun 2022).

Bedasarkan Pasal 1 Angka 1 Permen Nomor 4 Tahun 2018 dijelaskan, bahwa :

“Yang dimaksud dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, deskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya”

Selanjutnya, Pasal 3 Permen Nomor 4 Tahun 2018, menjelaskan bahwa : “kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan pertanggungjawaban kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.”

Pasal 4 Permen Nomor 4 Tahun 2018, menjelaskan bahwa : “UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, deskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.”

UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya diatur dalam pasal 7 hingga Pasal 15 perpres nomor 55 tahun 2024 Adapun tahapan-tahapan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. pengaduan
2. identifikasus
3. penjangkauan korban

4. Asessment
5. pemberian hak korban
6. pendampingan dan penguatan psikologis
7. pendampingan hukum

Bedasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 154 Tahun 2022 “UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.” Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar. Lebih lanjut pada pasal 2 menyatakan “Dengan Peraturan Bupati dibentuk UPT PPA pada Dinas.”

Terlihat dari fungsinya, hal tersebut menunjukkan bahwa UPT PPA Kabupaten Blitar merupakan salah satu Lembaga yang memberikan pelayanan Perempuan dan anak yang telah mengalami masalah kekerasan, deskriminasi. Perlindungan khusus. Dan masalah berbasis gender, salah satunya adalah anak korban tindak pidana pencabulan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memeberikan data yang diperoleh dari Data UPTD PPA Kabupaten Blitar dalam 4 tahun terakhir, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Statistik Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (2022–2025)

Tahun	Jumlah Korban Anak
2022	79
2023	95
2024	150

2025 (Januari-April)	37
-------------------------	----

*Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak
Kabupaten Blitar Tahun 2022-2025*

Berdasarkan data statistik di atas, Pak Andi menjelaskan bahwa kasus setiap tahunnya selalu terjadi fluktuatif dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Blitar selama periode 2022 hingga 2025. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah 150 kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, menandai lonjakan signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Lonjakan ini bisa mencerminkan beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor, efektivitas program sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA, atau bahkan memburuknya kondisi sosial yang memperbesar risiko kekerasan terhadap kelompok rentan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak merupakan masalah yang memiliki dampak cukup serius karena hal tersebut dapat merusak masa depan anak bangsa. Korban sering kali mengalami trauma yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik mereka, tetapi juga kondisi emosional dan sosial. Dalam konteks ini Andi Prakarsa, selaku ketua UPT PPA Kabupaten Blitar, menjelaskan bahwa dampak yang dialami oleh anak-anak korban pencabulan sangat beragam. salah satu dampak yang paling mencolok adalah munculnya sikap apatis dan pasif, di mana anak-anak kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka. Secara emosional, dapat memicu stres, depresi, guncangan jiwa, perasaan bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan takut bersosialisasi. Korban juga dapat mengalami mimpi buruk,

insomnia, ketakutan terhadap hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan benda, bau, tempat, kunjungan dokter, serta masalah harga diri.

Seto Mulyadi, seorang psikolog anak mengatakan, bahwa anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius baik dari keluarga maupun pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kembali kondisi traumatik tetapi juga agar korban tidak bertransformasi menjadi pelaku di kemudian hari⁵. Ketika seseorang menjadi korban kekerasan terutama pencabulan maka dapat mengubah hidup orang tersebut untuk selamanya. Korban kejahatan cenderung kehilangan rasa durabilitas kebal dan berpotensi mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) atau dalam bahasa Indonesia disebut Gangguan Stres Pascatrauma risiko PTSD dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan tindakan kekerasan masyarakat mampu meningkatkan risiko bagi anak-anak⁶. Dengan demikian, upaya rehabilitasi menjadi suatu hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah terhadap anak korban pencabulan. Hal ini bertujuan agar psikis anak kembali stabil serta mampu berinteraksi dan menjalankan peran sosial di lingkup kemasyarakatan.

Upaya pemulihan dari trauma melalui pendampingan mampu membantu korban mengelola tekanan berat yang terjadi pada dirinya termasuk pemulihan dari gangguan PTSD. Proses penyembuhan kasus pencabulan bukan hanya dengan

⁵ Ricky Randa Mappadang, et al., “Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 8, 2021, hlm. 1292. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/72822>

⁶ Linda Brannon, Jess Feist, and John A. Updegraff, 2013, Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health, Eighth Edition, Cengage Learning, United States of America, hlm. 103. 16 Ibid, hlm. 114.

faktor medis melainkan juga faktor lainnya. Faktor lingkungan berperan besar dalam proses penyembuhan, yakni sebesar 40%, sedangkan faktor medis 10%, faktor genetis 20% dan faktor lain 30%.⁷

Anak juga memerlukan perlindungan khusus dalam bentuk rehabilitasi. Hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), yang menyatakan, bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: (a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (c) pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan (d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual menjadi tanggungjawab pemerintah dan instansi terkait lainnya. Melalui Pasal 59 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Dilanjutkan dengan ayat (2) huruf j, bahwa “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kejahatan seksual”. Lebih lanjut, Pasal 69A UU a quo

⁷ K. Jones, 2013, *Health and Human Behaviour*, 3rd ed, Oxford University Press, New York.

menegaskan bahwa “salah satu bentuk Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui rehabilitasi sosial dan/atau pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan”.

Rehabilitasi dalam UU No. 12 Tahun 2022 diatur dalam Pasal 70 ayat (1), bahwa “Hak Korban atas Pemulihan meliputi (a) Rehabilitasi medis; (b) Rehabilitasi mental dan sosial; (c) pemberdayaan sosial; (d) Restitusi dan/atau kompensasi; dan (e) reintegrasi sosial”. Pengaturan terkait rehabilitasi memang telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun implementasinya di lapangan kerap kali tidak berjalan sebagaimana mestinya dan masih menemui berbagai kendala. Berbagai kendala tersebut perlu ditindaklanjuti dan dicari upaya penyelesaiannya sehingga pelaksanaan rehabilitasi secara empiris di lapangan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pemulihan terhadap korban kejahatan dapat berjalan secara optimal.

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping psikolog, pendamping hukum, keluarga, UPT PPA Kabupaten Blitar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak untuk berproses. Melalui rehabilitasi yang efektif, anak-anak tidak hanya dapat pulih dari pengalaman traumatis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat dan berdaya, yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah, termasuk perlindungan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabatnya. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi berbagai konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Riniyasmin Ristiputri (2023) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Upaya Perlindungan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepada Anak Korban Kekerasan (Studi di DP3A Kabupaten Malang), penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada Upaya yang telah dilakukan oleh DP3AP Kabupaten Malang dalam melindungi anak korban kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penerapan rehabilitasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Blitar. Lalu, perbandingan dengan peneliti kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggelya Prasto Rahajeng (2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Khusus Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar (DP3AP2 & KB) penelitian

terdahulu ini menitik beratkan lebih spesifik pada pemberian rehabilitasi social yang diberikan kepada anak korban pencabulan di Kota Blitar sedangkan perbedaan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu menitikberatkan pada penerapan rehabilitasi seperti apa yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Blitar.

Dari banyaknya kasus pecabulan kepada anak di Kabupaten Blitar, penulis ingin mengetahui bagaimana kondisi factual penerapan Rehabilitasi apa yang ada di UPT PPA Kabupaten Blitar, apakah sudah sesuai dengan aturan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai **“Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar pada UPT PPA Kabupaten Blitar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaatnya yakni :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau panduan untuk penelitian selanjutnya, dengan menganalisis penerapan rehabilitasi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar pada rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Blitar.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Peneliti mendapatkan tambahan wawasan dan memperdalam pemahaman terkait penerapan rehabilitasi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Blitar.

b. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplor lebih jauh mengenai penerapan rehabilitasi, baik dalam konteks tindak pidana pencabulan maupun lainnya serta penelitian ini dapat dijadikan informasi tentang penerapan rehabilitasi yang diberikan oleh Lembaga terkait dalam mengatasi kasus pencabulan.

c. Manfaat Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar UPT PPA Kabupaten Blitar dalam menangani atau mengevaluasi terkait pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan ilmiah melalui proses berpikir yang cermat, yang

mencakup kegiatan penelusuran, pencatatan, pengorganisasian, perumusan masalah, hingga analisis data secara menyeluruh sebelum dituangkan dalam bentuk laporan akhir. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan empiris merujuk pada metode yang menekankan pengumpulan data faktual langsung dari lapangan (field research), di mana fokus utamanya adalah memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi terhadap institusi yang terkait.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah di UPT PPA Kabupaten Blitar yang beralamat di Jalan Wr. Supratman No. 64, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar Jawa Timur 6613316 . Adapun alasan peneliti memilih di Lokasi ini karena UPT PPA Kabupaten Blitar merupakan satu dari beberapa lembaga perlindungan yang telah banyak menangani kasus kekerasan seksual termasuk pencabulan. Sebagaimana yang sesuai dengan metode penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan dengan mengamati secara intensif mengenai proses rehabilitasi

yang diberikan UPT PPA Kabupaten Blitar untuk pemulihan anak korban tindak pidana pencabulan. Selain itu UPTD PPA sangat terbuka untuk mengakses data.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer :

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan yang termasuk ahli sebagai narasumber.

Data primer yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dari Informan. Informan tersebut ditujukan untuk memberikan informasi untuk peneliti meneliti terkait penerapan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Blitar. Sehingga hasil yang akan diterima nantinya akan valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Data Sekunder :

Data sekunder merupakan data yang didapatkan atau dihimpun dari berbagai sumber yang ada. Data tersebut didapatkan dari bahan bahan kepustakaan berupa peraturan perUndang-

Undangan, serta data resmi mengenai jumlah kasus anak korban tindak pidana pencabulan yang ditangani oleh UPT PPA Kabupaten Blitar, artikel, buku buku, data dari situs internet dan penelitian terdahulu.

c. Data Tersier :

Yaitu data yang digunakan sebagai referensi tambahan data primer dan sekunder yang mana sumber data ini terdapat pada kamus hukum, buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dalam rangka menjawab fokus penelitian. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka data yang dihimpun dituntut memiliki tingkat kedalaman, kejelasan, dan ketepatan yang tinggi agar mampu merepresentasikan realitas hukum di lapangan secara akurat. Dalam pendekatan ini, sumber data diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni data primer yang diperoleh langsung dari hasil interaksi dengan subjek penelitian, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen hukum, literatur, dan regulasi yang mendukung analisis.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer :

Pengumpulan data primer salah satunya dilakukan dalam bentuk wawancara (interview) dengan informan, wawancara

merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.

Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu Kepala Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar, kepala UPT PPA Kabupaten Blitar, Pendamping Hukum UPT PPA Kabupaten Blitar, dan Psikologis Klinik UPT PPA Kabupaten Blitar.

Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (guide interview) yang telah disiapkan oleh peneliti. Alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya : alat pencatatan, alat perekam, dan alat bantu lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder :

Studi peraturan perUndang-Undangan, mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Metode analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif sebagai alat untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menyajikan pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Proses analisis dilakukan

secara mendalam dengan mengaitkan temuan empiris pada teori yang relevan, sumber-sumber kepustakaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu menghasilkan simpulan yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka Dan Kerangka Teori

Pada bab II berisi uraian terkait Kajian pustaka, yang berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan prespektif oleh peneliti.

BAB III Hasil Dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, tujuan objek penelitian, pelaksanaan penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan yang berkaitan dengan penerapan rehabilitasi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Blitar pada UPTD PPA.

BAB IV Penutup

Bab terakhir akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran yang bermanfaat untuk objek penelitian dan penelitian selanjutnya.

